



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXX, NIK 8204174903840001,

tempat tanggal lahir Posi-Posi, 09 Maret 1984, usia 40 tahun,

Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama,

Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Desa Kupal,

RT.002, RW.001, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten

Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai

Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXX, NIK 000000000000, tempat

dan tanggal lahir Pasimbaos, 20 Agustus 1978 Usia 46 Tahun,

Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal Desa Kupal, RT.000, RW.000,

Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera, Provinsi

Maluku Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Lbh, tanggal 20 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2009, Penggugat dan Tergugat telah

Hlm. 1 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanana, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 371/21/XII/2010, tertanggal 08 Agustus 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tempat tinggal bersama selama 13 tahun di Desa Kupal sampai pisah;

3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus jejak;

4. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama yaitu :

1. Raehan Ariyanto, tempat tanggal lahir, Kupal, 26 Januari 2012, usia 12 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, sekarang dalam asuhan Penggugat;

2. Rayyanza Ariyanto, tempat tanggal lahir, Kupal, 14 Maret 2022, jenis kelamin laki-laki, usia 2 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa sejak tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

1. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan oleh Tergugat seringkali mencurigai Penggugat memiliki hubungan istimewa dengan pria idaman lain;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2023 dikarenakan Tergugat curigai Penggugat memiliki hubungan dengan Pria idaman lain sehingga Penggugat merasa tidak nyaman berada di rumah tempat tinggal bersama di Desa Kupal RT 002 RW 001 sehingga Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah adik kandung Penggugat di Desa tersebut juga sampai sekarang sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 6

Hlm. 2 dari 15 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan tidak menjalani kewajiban layaknya suami istri ;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa Penggugat termasuk golongan masyarakat tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu nomor : 140/211/DK/2024 yang di keluarkan oleh kepala Desa Kupal tertanggal 02 Juli 2024;

10. Bahwa biaya yang timbul atas perkara ini mohon di bebankan pada DIPA Pengadilan Agama Labuha;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Labuha Cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasa hukum datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hlm. 3 dari 15 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, tidak ada jawab menjawab dalam gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil untuk menghadap;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204174903840001 tanggal 24 Januari 2017 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor KK.27.08.01/PW.03.2/188/2012 tanggal 08 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti (P.2);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Julaiha Ibrahim Binti Ibrahim, umur 44 tahun saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kupal sampai pisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;

Hlm. 4 dari 15 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Penggugat dan pernah mendengar secara langsung karena bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dikarenakan Tergugat cemburu buta dimana Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa, selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Riswan Edwar Bin M. Hi Talib, umur 32 tahun, saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kupal sampai pisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dikarenakan Tergugat cemburu buta dimana Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria

Hlm. 5 dari 15 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idaman lain, sehingga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

- Bahwa, saksi pernah melihat secara langsung didepan mata saksi Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan dilaporkan ke Polsek Bacan Selatan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa, selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan permasalahannya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat dan saksi-saksi serta mohon putusan;

Tergugat tidak didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan oleh jurus sita Pengadilan Agama Labuha dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang

Hlm. 6 dari 15 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak keperdataannya. Oleh karenanya harus dinyatakan pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah dalam kitab *Ahkamul Qur'an* karangan Al Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razi Al Jashash, Juz III, halaman 329 sebagai berikut:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "*Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim dari Hakim-Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam pernikahan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukun Islam, oleh karenanya dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hlm. 7 dari 15 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalihkan dalam gugatannya, sejak tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan oleh Tergugat seringkali mencurigai Penggugat memiliki hubungan istimewa dengan pria idaman lain, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2023 dikarenakan Tergugat curigai Penggugat memiliki hubungan dengan Pria idaman lain sehingga Penggugat merasa tidak nyaman berada di rumah tempat tinggal bersama di Desa Kupal RT 002 RW 001 sehingga Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah adik kandung Penggugat di Desa tersebut juga sampai sekarang sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 6 bulan dan tidak menjalani kewajiban layaknya suami istri, pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, sehingga ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik bercerai karena Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Labuha untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat termasuk golongan yang kurang mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 140/211/DK/2024 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Kupal tanggal 2 Juli 2024, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuha;

Hlm. 8 dari 15 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain dan atau kuasanya untuk datang menghadap dan oleh karena itu tidak ada jawab menjawab atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2, yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup/telah di-nazagelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang telah dinazegellen dan diberi meterai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa, Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, dan Penggugat mempunyai kedudukan Hukum untuk menggugat Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotokopi kutipan akta nikah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, yang merupakan akta otentik diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan

Hlm. 9 dari 15 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Penggugat bernama **Julaiha Ibrahim Binti Ibrahim** dan **Riswan Edwar Bin M. Hi Talib** dibawah sumpah kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni sering terjadi pertengkaran dan penyebab pertengkaran dan diakhiri perpisahan tempat tinggal tidak pernah kumpul kembali, yang keterangan lengkap sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat pembuktian sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) saksi dipanggil satu persatu dan Pasal 175 R.Bg telah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. tentang telah berpisahya Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kupal sampai pisah;
3. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kini sudah tidak hamonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta melakukan KDRT terhadap Penggugat sehingga Tergugat dilaporkan ke Polsek Bacan Selatan;

Hlm. 10 dari 15 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Lbh



5. Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dikarenakan Tergugat cemburu buta dan sering menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain, sehingga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 9 (sembilan) bulan;
7. Bahwa, selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
8. Bahwa, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terungkap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, dan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat secara hukum telah diakui oleh Tergugat, dengan demikian Hakim menilai pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat cemburu buta dan sering menuduh Penggugat berhubungan cinta dengan pria idaman lain, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 9 (sembilan) bulan tidak pernah kumpul dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali, meskipun keluarga dan kedua saksi Penggugat serta Hakim di persidangan selalu memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran diakhiri perpisahan tempat tinggal dan tidak pernah kumpul kembali dan telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga serta kedua saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan dan keterangannya berkaitan dengan dalil-dalil gugatan

Hlm. 11 dari 15 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan petitum 1 Penggugat mohon gugatannya dikabulkan dan petitum 2 mohon agar diputuskan talak bain sugrah Tergugat terhadap Penggugat, hal ini juga berkaitan dengan keterangan yang disampaikan kedua saksi Penggugat tersebut, adalah terbukti;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dali-dalil gugatan Penggugat dan di persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan dapat dipastikan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali dikarenakan Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan cinta dengan pria idaman lain, kemudian rumah tangga diakhiri dengan berpisah tempat tinggal, tidak pernah kumpul dan tidak ada lagi komunikasi. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli serta melalaikan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak patut untuk dipertahankan. Apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan menambah beban penderitaan lahir batin bagi Penggugat, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Penggugat bersikeras untuk bercerai, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab

Hlm. 12 dari 15 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Bujairimi Minhajuth Thullab juz IV, halaman 346, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi sebagai berikut:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة.**

Artinya: "Apabila keengganan istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dilanda ketidak harmonisan dan keretakan dan bahkan kemudian antara keduanya telah berpisah tersebut sehingga tidak lagi memenuhi ikatan perkawinan yang mitsaqon gholidhon yang bernilai sakral sehingga telah cukup alasan bagi Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sebab mudaratnya akan lebih besar jika Hakim memaksakan salah satu pihak tetap bertahan menghadapi rumah tangga perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Pakar Hukum Islam yang tercantum dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya sebagai berikut :*"Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) dihadapan Hakim tentang kemudlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in"* ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi

Hlm. 13 dari 15 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonannya Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha diberikan ijin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan alasan tidak mampu (*miskin*) sebahimana surat keterangan tidak mampu Nomor 140/211/DK/2024 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Kupal tanggal 2 Juli 2024, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, permohonan mana telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha untuk Pembebasan Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. 14 dari 15 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 278.500,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No. 233/KMA/HK. 05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Faradilla, S.H.**, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faradilla, S.H

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp .-
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp 150.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp 150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp .-
5. Biaya redaksi	Rp .-
6. Biaya meterai	Rp .-
Jumlah	Rp 400.000,00

Terbilang: "empat ratus ribu rupiah"

Hlm. 15 dari 15 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)